



SALINAN

**BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2024-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing perlu disusun rencana aksi pangan dan gizi;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2024-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP 124/M.PPN/HK/10/2021 Tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan Dan Gizi Tahun 2021-2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 445);
12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2024–2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut perkara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat.
7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat Daerah yang berisi Tujuan, Sasaran, Strategi, Aksi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
8. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
9. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari RAD-PG yang telah selesai.
10. Pelaporan adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari RAD-PG yang telah selesai.

### BAB II RAD-PG

#### Pasal 2

- (1) RAD-PG bertujuan untuk :
  - a. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi Pemerintah Daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral;

- b. meningkatkan peran dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi; dan
  - c. memberikan panduan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan yang terdapat pada RAD-PG.
- (2) Sistematika RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : ANALISIS SITUASI
  - c. BAB III : RENCANA AKSI
  - d. BAB IV : KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI
  - e. BAB V : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
  - f. BAB VI : PENUTUP
- (3) RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 3

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD-PG adalah sebagai berikut:
- a. dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan wewenang masing-masing dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda;
  - b. secara teknis dikoordinasikan oleh Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Bappeda; dan
  - c. pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pelaporan hasil pemantauan;
  - b. pertemuan; dan/atau
  - c. kunjungan lapangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG kepada Bupati sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG dan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV  
PENINJAUAN KEMBALI RAD-PG

Pasal 5

- (1) RAD-PG dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG; dan/atau
  - b. perubahan kebijakan Strategi Pangan dan Gizi
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
  - a. indikator hasil (*outcome*) dan/atau targetnya;
  - b. program, kegiatan dan subkegiatan; dan/atau
  - c. indikator kinerja (*output*) dan/atau targetnya.
3. Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD-PG.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 17 Mei 2024  
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN


Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 17 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ADI UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SARJAK SH  
NIP.19761020 200501 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 14 Tahun 2024  
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH  
PANGAN DAN GIZI  
TAHUN 2023-2026

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023-2026

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing merupakan tujuan utama pembangunan nasional. Amanat yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemenuhan pangan dan perbaikan gizi masyarakat juga menjadi salah satu dari 17 tujuan agenda pembangunan berkelanjutan untuk tahun 2030 (the 2030 Sustainable Development Goals/SDGs). Pemenuhan pangan terdapat pada tujuan 2 yaitu tanpa kelaparan dan tujuan 12 yaitu konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Beberapa langkah untuk menghilangkan kelaparan diantaranya adalah dengan memantapkan ketahanan pangan, stabilisasi harga pangan, memperbaiki kualitas dan kuantitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, hingga meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tani. Perbaikan gizi masyarakat terdapat pada tujuan 3, yaitu untuk kehidupan sehat dan sejahtera.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sektor pertanian menjadi sektor kunci untuk mewujudkan status gizi masyarakat yang optimal, tetapi penting untuk memahami interaksinya dengan sektor lain seperti pola asuh, sanitasi dan air bersih, serta kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, masalah gizi juga terkait dengan sosial yang menjadi peran penting seperti : kemiskinan, pendidikan, budaya, agama, usia, suku, disabilitas, infrastruktur dan teknologi. Oleh karena itu seluruh sektor yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut tersebut perlu diintegrasikan untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi yang diharapkan.

Untuk pembangunan ketahanan pangan dan gizi secara menyeluruh pada setiap sektornya akan dapat terlaksana dengan efektif ketika memiliki arah yang jelas dan terukur. Program- program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus terpadu, terukur keberhasilannya dan berkesinambungan. Sehingga diperlukan dokumen berisikan rekomendasi aksi yang diacu untuk pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Lampung Barat.


## 1.2 Kedudukan RAD-PG dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pangan dan gizi, serta sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.

Sebagai terjemahan dari perencanaan daerah, maka kedudukan RAD- PG di daerah sama halnya dengan RAN-PG Tahun 2021-2024 di Pusat. RAD-PG disusun menyesuaikan kebutuhan daerah, sejalan dengan RAN-PG Tahun 2021-2024 dan juga RPD di daerah. Dengan demikian kedudukan RAD-PG akan menjadi strategis khususnya dalam aspek pembangunan pangan dan gizi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia. Selain itu program dan kegiatan dalam RAD-PG hendaknya mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur serta didukung oleh pendanaan yang memadai.

RAD-PG yang disusun merupakan penajaman program dan kegiatan di bidang pangan dan gizi dalam RPD dan Renstra SKPD, sehingga dapat diacu untuk menyusun Renja SKPD dan RKPD. Adapun Gambaran umum integrasi pembangunan pangan dan gizi ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.

Gambar 1. Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan



Rencana aksi pangan dan gizi telah dikembangkan dengan mempertimbangkan determinan dan permasalahan multisektoral di berbagai level. RAD-PG akan disusun oleh pemerintah daerah dengan mengacu kepada RAN-PG dengan menggunakan pendekatan yang sama, yaitu aksi penajaman terhadap kegiatan pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap yang belum terfasilitasi ke dalam dokumen perencanaan yang sudah ada

### 1.3 Tujuan Penyusunan RAD Pangan dan Gizi

Tujuan Umum penyusunan RAD Pangan dan Gizi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 adalah :

1. Sebagai panduan, arahan serta acuan bagi institusi pemerintah, Organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain pada tataran Kabupaten Lampung Barat untuk berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi Kabupaten Lampung Barat.
2. Sebagai panduan dan acuan untuk penyusunan Rencana Aksi dan Gizi Kabupaten Lampung Barat

Tujuan khususnya adalah :

1. Mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor
2. Meningkatkan pemahaman, peran dan komitmen pemangku kepentingan terkait pangan dan gizi untuk mencapai kedaulatan pangan serta ketahanan pangan dan gizi
3. Memberikan panduan bagi pemerintah daerah dan stakeholder dalam melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi dengan menggunakan pendekatan multisektor dan memberikan panduan bagi pemerintah daerah dan stakeholder dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi.

### 1.4 Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan RAD-PG:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4I, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4I, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026;

## BAB II

### ANALISIS SITUASI

#### 2.1. Capaian

##### A. Capaian Bidang Pangan

##### 1. Ketersediaan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi.

Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kategori lapangan usaha yang memberikan share sebesar 46,23% pada PDRB Kabupaten Lampung Barat dengan tingkat produksi kelompok komoditas sebagai berikut :

##### a. Produksi Padi

Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat tahun 2022, Produksi padi Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2018 sebesar 146.393 ton meningkat pada tahun 2019 menjadi 159.916 ton, pada tahun 2020 menurun menjadi 136.784 ton, pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 111.641 ton dan pada tahun 2022 menurun menjadi 90.672 ton.

Grafik 1. Tingkat Produksi Padi Tahun 2018 – 2022



*Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023*

Turunnya produksi tanaman pangan padi dikarenakan adanya penurunan luas panen, dimana pada tahun 2021 seluas 21.246 Ha menjadi 17.368 Ha pada tahun 2022. Penurunan luas panen dikarenakan penurunan luas pertanaman padi, dimana pada tahun 2021 seluas 21.088 Ha menjadi seluas 19.144 Ha pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena tingginya kebutuhan modal biaya dalam usahatani padi dan ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk bersubsidi. Tingginya modal biaya disebabkan naiknya harga sarana produksi di tahun 2022. Apabila mengandalkan pupuk bersubsidi, budidaya padi tidak sesuai dengan baku teknis kebutuhan sarana produksi karena pada tahun 2022 kuota yang diperoleh sekitar 20% dari kebutuhan. Kondisi baku lahan sawah di Kabupaten Lampung Barat kedepannya dimungkinkan akan mengalami kondisi yang mengkhawatirkan. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan adanya kegiatan ekonomi yang lebih menguntungkan dibandingkan sawah akan menyebabkan banyaknya lahan sawah yang beralih fungsi menjadi pemukiman, tempat usaha selain pertanian dan atau menjadi kolam ikan. Selama 5 tahun terakhir produksi padi di Kabupaten Lampung Barat terjadi produksi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 159.916 ton dan terendah pada tahun 2022 sebesar 90.672 ton.

b. Produksi Jagung

Grafik 2. Tingkat Produksi Jagung Tahun 2018 – 2022



*Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 bahwa tingkat Produksi tanaman jagung di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2018 sebesar 825 ton menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 676 ton, pada tahun 2020 meningkat menjadi 808 ton dan pada tahun 2021 turun menjadi 629 ton dan pada tahun 2022 kembali turun menjadi sebesar 544 ton. Selama 5 tahun Produksi jagung di Kabupaten Lampung Barat tertinggi pada tahun 2018 sebesar 825 ton dan terendah pada tahun 2022 sebesar 544 ton. Kabupaten Lampung Barat merupakan kawasan yang kurang cocok untuk budidaya tanaman jagung mengingat Kabupaten Lampung Barat memiliki curah hujan yang cukup tinggi.

c. Produksi Ubi Kayu

Produksi tanaman ubi kayu dari tahun 2018 hingga tahun 2021 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 produksi ubi kayu sebesar 3.645 ton meningkat pada tahun 2019 produksi ubi kayu menjadi sebesar 3.827 ton, pada tahun 2020 meningkat menjadi 3.847 ton, pada tahun 2021 meningkat menjadi 4.269 ton dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 3.331 ton. Penurunan produksi ubi kayu disebabkan menurunnya luas tanam dan luas panen tahun 2022 di Kabupaten Lampung Barat.

Grafik 3. Tingkat Produksi Ubi Kayu Tahun 2019–2022




*Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022*

Selama 5 tahun Produksi ubi kayu di Kabupaten Lampung Barat tertinggi pada tahun 2021 sebesar 4.169 ton dan terendah pada tahun 2022 sebesar 3.331 ton.

d. Produksi Ubi Jalar

Produksi tanaman ubi jalar dari tahun 2018 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan dan mengalami penurunan sejak tahun 2021 hingga saat ini. Pada tahun 2018 produksi ubi jalar sebesar 3.997 ton meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 5.244 ton, pada tahun 2020 meningkat menjadi 5.407 ton, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 4.154 ton dan pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 3.730 ton. Penurunan produksi ubi jalar disebabkan menurunnya luas tanam panen tahun 2022 di Kabupaten Lampung Barat.

Grafik 4. Produksi Ubi Jalar Tahun 2018 - 2022




*Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022*

Selama 5 tahun Produksi ubi jalar di Kabupaten Lampung Barat tertinggi pada tahun 2020 mencapai sebesar 5.407 ton dan terendah pada tahun 2022 sebesar 3.730 ton. Produksi ubi jalar didominasi oleh kecamatan – kecamatan sentra tanaman pertanian utamanya sayuran mengingat tanaman ubi jalar sering digunakan sebagai tanaman penyelang pada tanaman sayuran. Tingkat produksi ubi jalar di Kabupaten Lampung Barat ditopang oleh dua kecamatan yaitu Kecamatan Sukau dan Kecamatan Balik Bukit dengan jumlah produksi tahun 2022 sebesar 85% dari jumlah produksi kabupaten tahun 2022.

e. Produksi Daging

Produksi daging di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari produksi daging ayam, kambing, domba, sapi, dan kerbau. Jumlah produksi daging Pada tahun 2019 sebesar 3.088.000 Kg, pada tahun 2020 produksi daging sebesar 2.582.657 Kg, pada tahun 2021 sebesar 3.052.141 Kg dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 3.652.390 ton. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah produksi daging dibandingkan tahun 2019, penurunan produksi daging ini sebesar 505.343 Kg. Hal ini dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan menurunnya permintaan pasar. Tetapi sejak tahun 2021 kembali terjadi kenaikan produksi daging dikarenakan sudah mulai bertambahnya permintaan pasar terhadap daging.

Grafik 5. Data Jumlah Produksi Daging Tahun 2019–2022




*Sumber Data : Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022*

Selama 5 tahun Produksi daging di Kabupaten Lampung Barat tertinggi pada tahun 2022 mencapai sebesar 3.652.390 ton dan terendah pada tahun 2018 sebesar 2.092.809 ton.

f. Produksi Ikan

Produksi ikan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fruktuasi. Pada tahun 2018 produksi perikanan sebesar 5.674 ton meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 9.338 ton, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 8.851 ton, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 10.521 ton dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 9.655 ton.

Grafik 6. Data Produksi Ikan Tahun 2018–2022



*Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat*

Penurunan produksi ikan pada tahun 2020 disebabkan menurunnya permintaan pasar yang disebabkan pandemik covid-19 dan penurunan produksi kembali terjadi pada akhir tahun 2022 disebabkan penurunan produksi ikan nila yang dibudidayakan melalui media Kja dan media sawah.

## 2. Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan pangan atau akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) Akses ekonomi: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) Akses fisik: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) Akses sosial: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial.

Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan akses ekonomi dan fisik, Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera.

Berdasarkan hasil analisis, dari 131 pekon dan 5 kelurahan yang ada di Kabupaten Lampung Barat maka didapatkan Prioritas 3 berjumlah 6 pekon, Prioritas 4 berjumlah 44 pekon, Prioritas 5 berjumlah 62 pekon dan Prioritas 6 berjumlah 24 pekon. Pekon rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Lombok Seminung (Pekon Lombok), Kecamatan Suoh (Pekon Sidorejo), Kecamatan Batu Ketulis (Atar Kuwau), Kecamatan Bandar Negeri Suoh (Pekon Ringin Jaya, Tanjung Sari), Kecamatan Air Hitam (Pekon Sidodadi).

### 3. Pemanfaatan Pangan

#### a. PPH Konsumsi Energi

Grafik 10. Skor PPH Energi (Kkal/Kap/Hari) Tahun 2018-2022




*Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022*

Konsumsi energi rata-rata pada tahun tahun 2022 sebesar 2.198,1 kkal/ kapita/hari. Terjadi penurunan konsumsi energi jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 2.288,7 kkal/kapita/hari. Dari hasil survey diketahui bahwa konsumsi energi terbesar berasal dari kelompok padi-padian dengan jumlah 1161,2 kkal/kapita/hr. Selanjutnya diikuti oleh kelompok minyak dan lemak dengan jumlah konsumsi energi rata-rata 371,7 kkal/kap/hr dan pangan hewani sebesar 221,6 kkal/kap/hr). Kontribusi terkecil berasal dari kelompok buah biji berminyak yang menyumbang energi rata-rata sebesar 24,7 kkal/kapita/hari. Jika dibandingkan dengan standar konsumsi energi kualitatif ideal sebesar 2.150 kkal/kapita/hari maka konsumsi energi aktual Lampung Barat secara rata-rata 2.198,1 kkal/kapita/hari sudah melebihi standar ideal. Kontribusi energi dari kelompok padi-padian telah melampaui standar ideal sebesar 1.075,0 kkal/kapita/hari. Begitu juga dengan sumbangan energi dari kelompok minyak dan lemak yang telah melampaui standar ideal sebesar 215,0 kkal/kapita/hari. Kelompok pangan kacang-kacangan hampir mencapai standar ideal yaitu umbi 129,0 kkal/kapita/hari. Meskipun konsumsi energi seluruh kelompok pangan hampir mencukupi bahkan melebihi standar ideal namun masih sama seperti tahun yang lalu beberapa kelompok lain seperti umbi-umbian, pangan hewani, buah biji berminyak serta sayur dan buah belum mencapai standar ideal yang diharapkan.

#### b. Konsumsi Protein

Protein merupakan zat gizi yang penting bagi tubuh. Protein hewani dan nabati merupakan zat pembangun dalam tubuh untuk membentuk sel-sel baru. Untuk itu konsumsi protein rumah tangga harus mendapatkan perhatian agar tercukupi sehingga setiap anggota rumah tangga dapat hidup sehat. Konsumsi protein rata-rata pada tahun 2022 sebesar 63,2 gr/kapita/hari hal ini lebih baik dari kondisi konsumsi protein tahun 2021 sebesar 59,4 gr/kapita/hari dan lebih baik dari target yang ditetapkan dalam RAD-PG tahun 2022 sebesar 57 gr/kapita/hari.

Grafik 11. PPH Konsumsi Protein (gram/kapita/hari) Tahun 2018-2022




*Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022*

Konsumsi protein total wilayah tahun 2022 adalah 63,2 gr/kapita/hari diperoleh dari capaian Wilayah Pertanian sebesar 60,9 gr/kapita/hari, wilayah Perikanan sebesar 78,1 gr/kapita/hari dan wilayah Lainnya sebesar 60,8 gr/kapita/hari.

c. Skor PPH Konsumsi

Secara kuantitas dan kualitas konsumsi pangan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari skor PPH konsumsi pada tahun 2022 sebesar 90,7 poin, nilai ini lebih tinggi dari target tahun 2021 sebesar 89,3 poin. PPH konsumsi pada tahun 2019 sebesar 89,4 poin, pada tahun 2020 sebesar 88,2 poin dan pada tahun 2021 sebesar 89,3 poin. Dari data tersebut terjadi penurunan PPH konsumsi pada tahun 2020.

Grafik 12. PPH Konsumsi (Poin) Tahun 2018–2022




*Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022*

Penurunan PPH konsumsi pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan konsumsi pangan. Tetapi pada tahun 2021 dan tahun 2022 terjadi kenaikan skor PPH secara berturut – turut 89,3 poin dan 90,7 poin. Berdasarkan target dalam RAD-PG pada tahun 2022 skor PPH konsumsi ditargetkan 90,4 Poin sehingga dapat dikatakan skor PPH tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan.

## B. Capaian Bidang Gizi

Pembangunan pangan masih dihadapi oleh permasalahan triple burden malnutrition yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita, kelebihan gizi (overweight dan obesitas) dan kekurangan zat gizi mikro yang masih cukup tinggi terjadi di Indonesia.

Grafik 13. Prevalensi Stunting Tahun 2017 – 2022



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong stunting apabila Panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar yang berlaku. (Juknis Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota, Kementerian PPN/Bappenas). Di Kabupaten Lampung Barat tingkat prevalensi stunting menurun dari tahun ke tahun yang saat ini telah mencapai 16,6% berdasarkan SSGI tahun 2022.

### 2.2. Tantangan

Berdasarkan kondisi capaian Kabupaten Lampung Barat tahun 2022, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi yaitu :

1. Jumlah produksi tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada produksi sayur-sayuran dan produksi ikan. Hal ini diduga disebabkan beberapa faktor seperti berkurangnya produktifitas tanaman, berkurangnya luas lahan pertanian, dampak perubahan alam dan serangan hama penyakit.
2. Kondisi Kabupaten Lampung Barat sebesar  $\pm 60\%$  merupakan hutan Kawasan yang tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan produksi menjadi salah satu hambatan peningkatan penghasilan masyarakat, ditambah lokasi kabupaten lampung barat yang jauh dari pusat ekonomi regional menyebabkan biaya distribusi barang menjadi lebih tinggi yang pada akhirnya berdampak pada harga barang hasil produksi masyarakat menjadi lebih rendah dan harga barang dari luar daerah menjadi lebih tinggi.

3. Masalah gizi kronis (stunting) masih tetap tinggi di Kabupaten Lampung Barat masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat.
4. Anggaran belanja Kabupaten Lampung Barat yang masih bergantung dengan DAU dari pemerintah pusat menyebabkan keterbatasan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan program-program yang telah disusun, hal ini diperparah dengan minimnya pihak swasta yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
5. Masih minimnya pelibatan sektor non-pemerintah di daerah untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di bidang pangan dan gizi.

## BAB III RENCANA AKSI MULTI SEKTOR

### 3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan utama yang ingin diwujudkan dengan adanya perbaikan pangan dan gizi melalui pendekatan multi sektor adalah terbentuknya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Tujuan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Lampung Barat meliputi empat tujuan strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, bergizi Seimbang dan Aman
2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)
4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.

Tujuan akhir dari pembangunan pangan dan gizi di daerah adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi. Hal ini selaras dengan amanat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 124/M.Ppn/Hk/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan Dan Gizi Tahun 2021-2024.

Sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi. RAD-PG disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan di dalam RAN-PG 2020-2024 sebagai berikut (Tabel) dan juga sebagai instrumen pencapaian tujuan kedua TPB.

Tabel 3.1. Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi

No	Indikator Bidang Pangan ( <i>Intermediate outcome</i> )	Nasional		Kabupaten Lampung Barat			
		Baseline	Target 2024	Baseline	Target Estimasi		
				2023	2024	2025	2026
1	Ketersediaan Beras (juta ton)	38,4	46,8	42,59	56,35	57,14	57,78
2	Ketersediaan Protein Hewani (juta ton)	2,4	2,9	73,78	74,89	75,71	77,62
3	Peningkatan Produksi Buah-Buahan (%)	2,5	5,7	4,1	50,0	50,0	50,0
4	Peningkatan Produksi Sayur-sayuran (%)	3,5	3,1	(6,5)	50,0	50,0	50,0
5	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	86,4	95,2	90,7	91,2	91,7	92,2
6	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)	2.121	2.100	2.198	2.150	2.150	2.150
7	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	62,9	57	63,2	57,0	57,0	57,0
8	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	6,7	5	21,2	21,5	22,0	27,0
9	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	5,8	4	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	50,7	62	32,0	32,0	32,3	32,9
11	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	13,2	14,6	4,0	4,0	4,0	4,5
12	Konsumsi protein asal ternak (gram/ kapita/hari)	10,9	11	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Konsumsi sayur dan buah (gram/ kapita/hari)	244,3	316,3	121,8	126,1	126,3	135,1
14	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	94	85-95	93,3	93,3	96,3	96,6
15	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT)	48	100	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	76	86	N/A	N/A	N/A	N/A
				Baseline	Target		
1	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7	14	16,6	16,0	14,0	10,7
2	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2	7	3,03	7,3	7	N/A
3	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,8	21,8	N/A	N/A	N/A	N/A

### 3.2 Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Ruang lingkup RAD-PG Kabupaten Lampung Barat 2023-2026 meliputi :

1. Analisis situasi pangan dan gizi selama lima tahun terakhir dalam menentukan prioritas kebijakan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.
2. Penajaman aksi pembangunan pangan dan gizi yang telah tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan disesuaikan dengan RPD Kabupaten Lampung Barat 2023-2026 melalui penentuan tujuan, strategis, aksi, indikator dan target yang akan dicapai dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pangan dan gizi

### 3.3 Penguatan RAD-PG

RAD-PG Kabupaten Lampung Barat 2023-2026 merupakan penajaman kegiatan bidang pangan dan gizi untuk mempercepat pencapaian tujuan RPJMN dan TPB/SDGs dan juga diselaraskan dengan RPD Kabupaten Lampung Barat 2023-2026. RAD-PG sendiri menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di Kabupaten Lampung Barat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk upaya konvergensi penurunan stunting. Dalam dokumen rencana aksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 124/M.Ppn/Hk/10/2021 Tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan Dan Gizi Tahun 2021-2024. Telah mempertimbangkan respon pangan dalam kondisi kegawatdaruratan seperti pandemi COVID-19 dan telah menggunakan pendekatan kesetaraan gender. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Lampung Barat 2023-2026.

Konsep baru penyusunan RAD-PG 2023-2026 Dibagi ke dalam 4 tujuan strategis :

- a. Berisi penajaman kegiatan dan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan kedua TPB.
- b. Rencana aksi pangan dan gizi sebagai acuan dan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan dan tetap sebagai instrumen koordinasi lintas sektor
- c. Mempertimbangkan kesetaraan gender sebagai pendekatan penting dalam merumuskan dan melaksanakan aksi yang berdaya ungkit.
- d. Aksi diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi makin ditingkatkan demikian pula dalam peningkatan ketahanan pangan dan gizi dalam kondisi gawat darurat termasuk pandemi COVID-19

## Pengarusutamaan Gender dalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Dalam konteks pembangunan pangan dan gizi, aspek gender menjadi salah satu isu yang penting diperhatikan. Di dalam *Global Nutrition Report 2020* disebutkan bahwa gender menjadi determinan sosial dari ketidaksetaraan *outcome* gizi yang menyebabkan malnutrisi bersama dengan faktor usia, suku dan pendapatan atau status ekonomi. Aspek gender menyebabkan munculnya perbedaan dalam hal mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat atas intervensi pangan dan gizi yang pada akhirnya berdampak pada status gizi seseorang. Dengan kata lain, aspek gender bersama-sama dengan determinan sosial lainnya akan turut mempengaruhi efektifitas dan efisiensi intervensi.

Oleh karena itu, perspektif gender menjadi salah satu pendekatan yang akan diintegrasikan di dalam penyusunan kebijakan/ program/ intervensi pembangunan pangan dan gizi, baik dari sisi proses maupun substansi. Dengan demikian, intervensi gizi yang disusun baik spesifik maupun sensitif diharapkan mampu merespon secara tepat berbagai perbedaan kebutuhan gizi yang timbul dari kombinasi berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, serta faktor geografis.

Di Kabupaten Lampung Barat pelaksanaan Pengarusutamaan gender ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender berasaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, partisipasi, kesetaraan dan tidak diskriminasi. Dalam mempercepat pengarusutamaan gender dalam pembangunan diperlukan tindakan nyata yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program dan kegiatan pembangunan yang *responsive gender*. Penganggaran dari pelaksanaan dari program pengarusutamaan gender bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota maupun dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## Respon Kebijakan Pangan dan Gizi selama Kegawatdaruratan Pandemi COVID-19

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat. Paling tidak dua tanggung jawab pemerintah tersebut tercantum dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi dasar kuat agar kebutuhan gizi masyarakat tetap diperhatikan bahkan dalam situasi darurat sekalipun seperti situasi bencana atau pandemi.

Pandemi COVID-19 yang berdampak ke segala dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali terhadap kebutuhan dasar penduduk antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya saat himbauan beraktifitas harus dibatasi mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Kehadiran RAD-PG akan mendukung terhadap penyediaan layanan pangan dan gizi yang berkelanjutan saat kondisi pandemi, serta berperan dalam memastikan terkoordinasinya kegiatan yang ditujukan untuk melindungi populasi yang rentan dan mencegah situasi pangan dan gizi memburuk, dengan pertimbangan khusus diberikan pada aspek gender dari dampak pandemi dan kondisi merugikan yang dialami perempuan dan anak.

NO	STRATEGI	AKSI
2.6	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana	Meningkatkan kapasitas masyarakat pekon dalam mengolah pangan lokal
		Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi
2.7	Pengembangan sistem logistik pangan	Mengembangkan sistem logistik pangan melalui penguatan supply chain ecosystem berdasarkan kondisi daerah
		Mengembangkan kerjasama industri start up dengan kelompok tani untuk distribusi pangan melalui jalur e-commerce
3	<b>Tujuan : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)</b>	
3.1	penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi	Mengintegrasikan sitem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini	Meningkatkan kegiatan advokasi penganekaragaman konsumsi pangan
		Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik
		Melakukan pengutanan kampanye gerakan makan ikan
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melauai pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini
		Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak
3.4	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan kadar gula, garam, lemak (GGL) dalam produksi pangan olahan dan siap saji

NO	STRATEGI	AKSI
3.5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan	Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kabupaten Mengembangkan peta jalan diversifikasi pangan untuk peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein hewani
3.6	Pemberian Air Susu Ibu eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu berbasis pangan lokal	Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal
3.7	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM
3.8	Pengendalian pemborosan pangan (food waste);	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi food waste Melakukan kerjasama kesepahaman (MoU) dengan industri pangan dan perhotelan untuk mengendalikan food waste
<b>4</b>	<b>Tujuan : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi</b>	
4.1	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan stunting Mengintegrasikan RAD-PG di dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting (aksi #2)
4.2	Penguatan peran sektor nonpemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (nonpemerintah) dalam scaling up program pangan dan gizi di pusat dan daerah

NO	STRATEGI	AKSI
4.3	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, acceptibilitas, harga, shelf live) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi
4.4	Pengembangan platform penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	Menembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga

#### 4.2 Pengorganisasian

RAD-PG akan diselenggarakan oleh forum koordinasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/170/KPTS/IV.02/2023 tentang Forum Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2026 yang menetapkan Keanggotaan Forum Pengarah dan Forum Teknis RAD-PG Kabupaten Lampung Barat beserta tugas, fungsi dan kewenangannya.

#### 4.3 Peran Sektor Non-Pemerintah

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PG, dapat terlaksana melalui koordinasi, kerjasama melalui peran stakeholder dalam bentuk Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu dengan mempertimbangkan konteks lokal antara lain : PKK, Persagi, IBI, KTNA, HKTI, Dekopinda, dll.

#### 4.4 Pembiayaan

Untuk menjalankan pelaksana rencana aksi pangan dan gizi di Kabupaten Lampung Barat memerlukan dukungan dan pengelolaan dana yang dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber pendanaan utama pelaksanaan RAD-PG berasal dari APBD dan APBN serta dukungan dari sumber pendanaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana aksi daerah pangan dan gizi.

## BAB V

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### 5.1 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan dari tujuan dengan melakukan pemantauan terhadap perubahan pada tiap-tiap indikator dan strategi yang telah ditetapkan. Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan. Dengan mengetahui kebutuhan dan hambatan maka pelaksanaan program akan dapat segera terlaksanakan.

Sedangkan untuk evaluasi, dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang dapat mencakup mengenai indikator masukan, proses dan keluaran hingga indikator dampak. Waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan pada paruh waktu atau akhir periode RAD-PG dengan ruang lingkup yang telah di tetapkan.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi RAD-PG dilaksanakan melalui forum koordinasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Barat dalam bentuk kegiatan pelaporan, pertemuan rutin, supervisi (kunjungan lapangan) dan dapat memanfaatkan kegiatan survei maupun riset nasional atau daerah. Substansi pemantauan antara lain adalah:

1. Membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada indikator-indiaktor aksi dalam RAD-PG.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul seiring dengan berjalannya waktu, dan memberikan rekomendasi penyelesaian yang diperlukan.
3. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Lampung Barat dilakukan satu kali (1x) dalam tiap periodenya.

Persiapan yang dibutuhkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi diantaranya;

1. Form Monitoring dan Evaluasi Tahunan RAD-PG
2. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelenggaraan RAD-PG

Berikut ini merupakan isian format monitoring dan evaluasi RAD-PG Kabupaten Lampung Barat, Format monitoring ini menjadi rujukan oleh Kabupaten Lampung Barat untuk menindaklanjuti dari aksi selanjutnya yakni penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) RAD-PG. berikut merupakan contoh format isian monitoring RAD-PG Kabupaten Lampung Barat (1 tahun berjalan)

Tabel 4.1 Form Pemantauan Indikator Kinerja/Keluaran RAD-PG Tahun.....

No	Strategi Aksi	Indikator Aksi	Tahun		Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun		Anggaran		Sumber Pendanaan	Perangkat Daerah	Kegiatan Stunting	
			Target	Capaian			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tujuan 1 : Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman														
Tujuan 2 : Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman														
Tujuan 3 : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)														
Tujuan 4 : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi														

CARA PENGISIAN FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI:

1. FORM PEMANTAUAN A: INDIKATOR KINERJA UTAMA/KELUARAN RAD-PG TAHUN BERJALAN

- a. Kolom 2 diisi dengan Strategi Rencana Aksi Pangan Dan Gizi
- b. Kolom 3 diisi dengan Aksi RAD-PG
- c. Kolom 4 diisi dengan Indikator aksi RAD-PG
- d. Kolom 5 diisi dengan target Indikator aksi RAD-PG yang ditargetkan sesuai dengan tahun pelaporan.
- e. Kolom 6 diisi dengan capaian Indikator aksi RAD-PG yang ditargetkan sesuai dengan tahun pelaporan.
- f. Kolom 7 diisi dengan kegiatan mendukung pencapaian aksi.
- g. Kolom 8 diisi dengan indikator kegiatan mendukung pencapaian aksi.
- h. Kolom 9 diisi dengan target indikator kinerja RAD-PG yang ditargetkan sesuai dengan tahun pelaporan.
- i. Kolom 10 diisi dengan realisasi indikator kinerja RAD-PG yang ditargetkan sesuai dengan tahun pelaporan.
- j. Kolom 11 diisi dengan besar anggaran yang diserap untuk kegiatan.
- k. Kolom 12 diisi dengan realisasi anggaran yang diserap untuk kegiatan
- l. Kolom 13 diisi dengan sumber pendanaan yang digunakan dalam kegiatan
- m. Kolom 14 diisi dengan Perangkat Daerah Pelaksana
- n. Kolom 15 diisi dengan YA jika merupakan kegiatan konvergensi penurunan stunting, dan TIDAK jika bukan merupakan kegiatan penurunan stunting.

## 5.2 Pelaporan

Laporan pelaksanaan RAD-PG perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Lampung Barat akan disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur. Pelaporan pelaksanaan RAD-PG di masing-masing jenjang dilakukan setiap 1 (satu) kali paling lambat bulan maret tahun berikutnya.

Adapun tujuan pelaporan RAD-PG antara lain adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kabupaten Lampung Barat;
- b. Memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pangan Daerah dan Gizi;
- c. Memberikan rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi tahun berikutnya;

Sistematika Penyusunan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagai berikut ;

- A. Pendahuluan
  1. Latar Belakang
  2. Tujuan
- B. Pelaksanaan RAD-PG
  1. Gambaran Umum Pencapaian Indikator Kinerja
  2. Gambaran Umum Strategi/Aksi/Indikator dan Pendanaan
  3. Pendokumentasian Praktik Baik
  4. Tantangan yang Dihadapi
  5. Kegiatan Dalam Mengatasi Tantangan
- C. Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan
  1. Rekomendasi
  2. Rencana Tahun Depan
- D. Lampiran:
  1. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi A Indikator Kinerja Utama/Keluaran RAD-PG Tahun Pelaporan
  2. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi B Proses Pelaksanaan RAD-PG
  3. Bukti Pendukung Form Pemantauan dan Evaluasi B

## BAB VI PENUTUP

Adanya kebijakan mengenai aksi pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi secara menyeluruh merupakan upaya sungguh-sungguh dari Pemerintah daerah yang telah sinergis dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 serta Rencana Pembangunan di atasnya. Penyusunan RAD-PG Kabupaten Lampung Barat 2023-2026, dilakukan melalui pendekatan multisektor untuk menghasilkan dampak yang diharapkan, yakni menciptakan sumber daya manusia yang sehat, produktif bagi percepatan pembangunan. selain itu, dengan adanya RAD-PG maka agenda prioritas khususnya tujuan kedua di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat segera terlaksana.

RAD-PG menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk dalam upaya konvergensi penurunan stunting. Dalam RAD-PG dibagi menjadi empat tujuan strategis, yaitu; Peningkatan Ketersediaan Pangan B2SA, Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA, Peningkatan Pemanfaatan Pangan yang B2SA dan Pelayanan Gizi (Esensial), serta Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi. Sistem pemantauan RAD-PG dilakukan pada tiap semester dalam setahun dan terdapat penyesuaian jika diperlukan sewaktu-waktu, Sedangkan untuk evaluasi dari ketercapaian RAD-PG dilakukan pada akhir periode.

Aspek Pangan dan Kesehatan menjadi fokus utama untuk melihat bagaimana output dari intervensi pemerintah, non-pemerintah serta masyarakat baik di aspek pangan, maupun gizi seperti ketersediaan pangan, jumlah konsumsi, penurunan angka stunting, peningkatan skor PPH dan intervensi lainnya. Oleh karena itu, dokumen yang telah tersusun ini agar dapat bermanfaat tidak hanya dikalangan pemerintah namun juga bagi mitra non-pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SARJAK, SH  
NIP.19761020 200501 1 008